



IMPLEMENTASI RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI KOTA
PADANGSIDIMPUAN MENURUT PIH PELAKSANA
(Studi Tentang Peraturan Nomor 04 Tahun 2016 Tentang
Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum)

SKRIPSI

*Dijadikan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Menyelesaikan Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Jurusan Hukum Tata Negara Pada Negeri*

OLEH :

RANI LIANA
NIM. 15 193 00065

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGERA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN

2019



**IMPLEMENTASI RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI KOTA
PADANGSIDIMPUAN MENURUT FIQH SIYASAH**

**(Studi Tentang Perda Nomor 04 Tahun 2010 Tentang
Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum)**

SKRIPSI

*Disusun untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat
Mencapai gelar sarjana hukum (SH)
Dalam bidang ilmu hukum tata negara*

Oleh :

RANI LIANA
NIM:15 103 00006

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2019



**IMPLEMENTASI RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI KOTA
PADANGSIDIMPUAN MENURUT FIQH SIYASAH**

**(Studi Tentang Perda Nomor 04 Tahun 2010 Tentang
Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum)**

SKRIPSI

Disusun untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat

Mencapai gelar sarjana hukum (SH)

Dalam bidang ilmu hukum tata negara

Oleh :

RANI LIANA

NIM:15 103 00006

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733

Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – email: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

Hal: Skripsi
A.n. Rani Liana

Padangsidimpuan, 31 Desember 2019
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Rani Liana** yang berjudul: **Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir di Kota Padangsidimpuan Menurut Fiqh Siyasa (Studi Tentang Perda Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum)**, maka kami menyatakan bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dari bapak ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP. 19591109198703 1 003

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 1971 0528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rani Liana
NIM : 15 103 00006
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI RETRIBUSI PELAYANAN
PARKIR DI KOTA PADANGSIDIMPUAN
MENURUT FIQH SIYASAH (Studi Tentang Perda
Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Retribusi Parkir di Tepi
Jalan Umum)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 31 Desember 2019



Pembuat pernyataan

Rani Liana
Rani Liana
NIM. 15 10300006

REPUBLIC OF INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rani Liana
NIM : 15103 00006
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **IMPLEMENTASI RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI KOTA PADANGSIDIMPUAN MENURUT FIQH SIYASAH (Studi Tentang Perda Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : 31 Desember 2019
Yang menyatakan



Rani Liana
NIM. 15 103 00006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - email: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Rani Liana
NIM : 15 103 00006
Judul Skripsi : Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir di Kota
Padangsidempuan Menurut Fiqh Siyash (Studi Tentang Perda
Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan
Umum)

Ketua,

Dr. Ikwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Sekretaris,

Drs. H. Dame Siregar, M.A.
NIP. 19630907 199103 1 001

Anggota

Dr. Ikwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Drs. H. Dame Siregar, M.A.
NIP. 19630907 199103 1 001

Ahmatuljar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag.
NIP. 19591109 198703 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di	: Padangsidempuan
Hari/Tanggal	: Selasa/31 Desember 2019
Pukul	: 14.00 WIB s/d 16.00 WIB
Hasil/Nilai	: 80 (B+)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	: 3,19
Predikat	: Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – email: fasih@iain-padangsidimpuan

PENGESAHAN

Nomor : 122 /In.14/D/PP.00.9/01/2020

Judul Skripsi : **Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir di Kotapadangsidimpuan Menurut Fiqh siyasah (Studi Tentang Perda Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum)**
Ditulis Oleh : **Rani Liana**
NIM : **1510300006**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidimpuan, 21 Januari 2020
Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP: 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT., yang telah memberikan limpahan hidayah serta rahmat-Nya kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsidengan susah payah dan menguras tenaga serta pikiran. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Saw, sebagai suri tauladan bagi kita semua umat manusia khususnya umat Islam.

Skripsi ini berjudul **“IMPLEMENTASI RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI KOTA PADANGSIDIMPUAN MENURUT FIQH SIYASAH (Studi Tentang Perda Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum)”**, disusun untuk memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas-tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN padangsidimpuan.

Selama penulisan skripsi ini, Peneliti menemukan banyak kesulitan dan rintangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun, berkat bimbingan dan arahan dosen pembimbing serta bantuan dan motivasi dari semua pihak, skripsi ini dapat diselesaikan.

Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini, maka Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga,

Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Sumper Mulia Harahap, M.A., selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag. selaku Wakil Dekan I (satu) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ibu Dra. Asnah, M.A. selaku Wakil Dekan II (dua) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag. selaku Wakil Dekan III (tiga) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Ketua, Sekretaris, Staf Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Padangsidempuan, serta seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu Penulis.
3. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
4. Bapak Drs. H.Syafri Gunawan, M.Ag, selaku Pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, M.H, sebagai Pembimbing II, yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag dan Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat kepada saya mulai semester 1 sampai terselesainya skripsi ini.

6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum serta seluruh Civitas Akademik di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
7. Bapak Yusri Fahmi, M.A selaku kepala perpustakaan, serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi Penulis untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa kepada orangtua saya tercinta, Ayahanda (Ramli) dan Ibunda (Harmiaseh) yang selalu senantiasa memberikan do'a terbaiknya dan pengorbanan yang tiada terhingga demi keberhasilan peneliti dan abg tercinta (Agus Prayetno) serata adik tercinta (Muhammad Alwi Khusein) dan sekaligus adik bungsu saya (Kurnia Hidayah) yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada peneliti.
9. Spesial buat Budi Antoro yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara 1, yang telah memberikan dukungan kepada peneliti, Khusnul Khotimah Siregar, Sofia, Fitri Juwita, Fadilah , Yuni Kartika, Indah Gustari, Noviansyah, Wardah, Wijaya, Riska Marlinda, Ayu Nanda, Nurmalia, Annisa Rahmadani, Zulpa Indra, July Syafitri, yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.
11. Terkhusus pada organisasi tercinta Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Padangsidempuan yang telah banyak berperan dalam membentuk karakter dan sifat saya sehingga dapat membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Keluarga saya yang telah memberikan bantuan berupa dukungan dan do'a sehingga penulis tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat saya Siti Aminah Siregar, Kholidah Syah, Nur Wahidah, Isro Junda Samosir, Holfia Lubis, Khoirunnisah, Nur Jannah Hasibuan, Mutiah Harahap, Winda Lestari, Sahraini Nasution dan seluruh sahabat-sahabat di IAIN Padangsidempuan, angkatan 2015, yang selalu memberikan semangat, membantu serta memberi do'a dan dukungan kepada Peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Sahabat-sahabat saya di asrama Baharuddin Siti Aminah Siregar, Kholidah Syah, Mutiah Harahap, Nur Wahidah, Jumroh Aminah, Nicky, Juli Safitri, Khoirunnisah, Nur Hadisah, Mawaddah, Novita Julianti yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata Penulis menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Penulis sangat mengharapkan semoga Allah SWT dalam limpahan Rahmat-Nya kepada mereka dan membalas segala kebaikan yang diberikan kepada Penulis dan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi Pembaca, khususnya Mahasiswa/I Jurusan Hukum Tata Negara.

Padangsidempuan, Desember 2019
Penulis,

Rani Liana
NIM. 1510300006

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



2. Vocal

Vocal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vocal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vocal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ.....	fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
اِ.....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
اُ.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. *Ta marbutah* hidup yaitu *tamarbutah* yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta marbutah* mati yaitu *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : Rani Liana

Nim : 15 103 00006

Judul : **IMPLEMENTASI RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI KOTA PADANGSIDIMPUAN MENURUT FIQH SIYASAH (Studi Tentang Perda Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum).**

Berdasarkan Pasal 27 Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Sedangkan di dalam Pasal 28 Retribusi pelayanan Parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka berdasarkan hal tersebut, kota padangsidimpuan adalah daerah yang memiliki hak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi daerah. Berdasarkan data kependudukan tahun 2017 kota padangsidimpuan adalah mayoritas penduduk dengan beragama Islam. Sehingga perlu di teliti bagaimana Implementasi Retribusi Parkir Di Kota Padangsidimpuan Menurut Fiqh Siyasa (Studi Tentang Perda Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi retribusi parkir di kota Padangsidimpuan?, Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi retribusi parkir di kota padangsidimpuan berdasarkan perda nomor 04 tahun 2010 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum.

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis Peraturan Daerah mengenai Implementasi Retribusi Parkir Di Kota Padangsidimpuan Menurut Fiqh siyasah (Studi Tentang Perda Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum). Dalam penelitian ini penulis memfokuskan bahasan kepada peraturan daerah Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dilapangan bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa, kejadian yang terjadi dengan fakta yang ditemukan di lapangan. sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2010 Tentang retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum belum sesuai dengan peraturan daerah Nomor 04 Tahun 2010 karena retribusi parkir itu masih di atas yang di tetapkan, hal ini menunjukkan bahwa pungutan retribusi parkir di tepi jalan umum masih memiliki rendahnya kesadaran masyarakat dan rendahnya sistem pengawasan masalah tarif retribusi parkir tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
LEMBARAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
LEMBARAN DEWAN PENGUJI	
LEMBARAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
PEDOMAN TRANSLITERASI	
DAFTAR ISI	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	6
C. Batasan istilah	6
D. Tujuan penulisan.....	7
E. Kegunaan penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu.....	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum	11
B. Penegertian Retribusi	12
C. Retribusi Parkir	17
D. Pengertian parkir	20
E. Fasilitas parkir	22
F. Parkir di tepi jalan umum.....	23
G. Pengertian Wadi'ah	27
1. Dasar Hukum Al- Wadi'ah	29
2. Rukun dan Syarat Al-Wadi'ah	29
3. Hukum Menerima Benda Titipan	30
4. Rusak dan Hilangnya Benda Titipan	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian	34
B. Jenis penelitian	34
C. Informan penelitian	35
D. Sumber data.....	35
E. Instrumen pengumpulan data	37
F. Teknik pengumpulan data.....	37
G. Analisis data.....	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian	41
1. Sejarah Berdirinya Kota Padangsidempuan	41
2. Letak Geografis Kota Padangsidempuan.....	43
3. Demografis dan Sosiologis	45
B. Sosial Keagamaan Kota Padangsidempuan.....	47
C. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan	48
D. Pembahasan Hasil Penelitian	54
1. Implementasi Retribusi Parkir di Kota Padangsidempuan	54
2. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Retribusi Parkir di Kota Padangsidempuan Berdasarkan Perda Nomor 04 Tahun 2010.....	59

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	71
B. SARAN	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu Peraturan Daerah dibuat disetiap wilayah merupakan sebagai peraturan masing-masing wilayah tersebut untuk menertibkan masyarakat maupun pemerintah setempat. Suatu peraturan daerah itu merupakan produk hukum dan peraturan daerah (Perda) ditetapkan oleh kepala daerah, setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.¹ Substansi atau muatan materi perda adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, dan substansi materi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Latar belakang munculnya peraturan daerah merupakan salah satu penting yang selalu mengiringi implementasi kewenangan daerah adalah pembentukan peraturan daerah ini merupakan wujud adanya kemandirian daerah dalam mengatur urusan pemerintahan daerah, karena peraturan daerah merupakan instrumen yang strategis dalam mencapai tujuan. Keberadaan peraturan daerah dalam konteks daerah pada prinsipnya berperan mendorong secara maksimal, melalui peraturan daerah yang di buat pemerintah berupaya untuk dapat mencapai tujuan desentralisasi.

Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 04 Tahun 2010

¹ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan daerah*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal.

tentang Retribusi Pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Padangsidempuan, pasal 28 memuat pengertian retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

Dalam lingkup kehidupannya, manusia bersama-sama dalam masyarakat di mana untuk tataran yang begitu besar terjelma dalam wadah suatu negara. Dalam organisasi yang seperti ini dibutuhkan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kelangsungan hidup rakyat beserta negara itu sendiri, yang mana untuk itu dapat diperoleh melalui peran serta masyarakat secara bersama-sama dalam berbagai bentuk salah satu di masyarakat secara bersama-sama dalam berbagai bentuk salah satu di antaranya adalah retribusi.

Kota Padangsidempuan sebagaimana kota yang berkembang lainnya sesuai dengan potensi yang dimilikinya, dirintis oleh Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan (almarhum Drs. M. Nurdin Nasution) pada tahun 1960, membangun prasarana jalan untuk menata kota agar penduduk tidak terpusat pada wilayah yang padat. Kiranya tidak berlebihan apabila dikatakan pada masa inilah diletakkan dasar-dasar perencanaan Kota Padangsidempuan seperti yang ada sekarang. Pada masa ini pula dibangun Masjid Raya yang menjadi salah satu kebanggaan kota, demikian pula lapangan olahraga, serta munculnya tempat pemukiman baru dan berbagai

² Lihat Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 04 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

fasilitas lainnya seperti perkantoran, seperti kampung Marancar, kampung Losung, Ujung Padang, dan lain sebagainya.³

Secara umum Retribusi pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Tarif parkir merupakan retribusi atas penggunaan lahan parkir ditepi jalan yang besarnya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/ kota berdasarkan UU tentang pajak daerah dan Retribusi daerah yang selanjutnya ditetapkan di tingkat kabupaten/kota dengan peraturan daerah. Untuk mengoptimalkan pendapatan dari tarif parkir adalah dengan mengawasi proses dari pada retribusi parkir itu apakah sudah berjalan sesuai peraturan daerah yang berlaku. Penetapan tarif parkir merupakan salah satu perangkat yang digunakan sebagai alat kebijakan manajemen lalu lintas di suatu kawasan/kota untuk membatasi kegunaan kendaraan pribadi menuju kesuatu kawasan tertentu yang perlu dikendalikan lalu lintasnya dan merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang penting.⁴

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁵

Didalam pasal 28 retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum

³ Baharuddin, dkk, *Peta Dan Profil Pendidikan Kota Padangsidempuan*, (Padangsidempuan Dinas Pendidikan Daerah Kota Padang Sidempuan, 2006) hlm. 12.

⁴ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 238.

⁵ Sugianto, *Pajak Dan Retribusi Daerah*, (Jakarta, Cikal Sakti Desember 2007), hlm. 2.

adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan yang di tentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Didalam kajian siyasah maliyah dalam perspektif Islam tidak terlepas dari AL-Qur'an, Sunnah Nabi dan praktik yang dikembangkan oleh al-Khualafa'al-Rasyidun serta pemerintahan islam sepanjang sejarah. Siyasah maliyah ini merupakan kajian yang tidak asing dalam islam, terutama setelah Nabi Muhammad Saw. Beserta pengikutnya menetap di Madinah. Siyasah maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena ini menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam kajian ini antara lain dibahas tentang sumber-sumber pendapatan negara dan pos-pos pengeluaran negara.

Sumber keuangan negara, menurut abu yusuf, seperti dikutip T.M. Hasbi *ash-Shiddieqy*, yang telah ditetapkan syara'yaitu khumus al-ghanaim, sedekah dan kharaj. Beberapa istilah yang digunakan abu yusuf tentang sumber keuangan negara yang sebageian besar tetap terpakai dalam tatanan perundangan negara islalm hingga saat ini adalah zakat, *khumus al-ghanaim*, *al-fai'*, *jizyah*, *usyr*, *al-tijarah* dan pajak serta sumber-sumber lainnya.⁶

Dalam ajaran Islam, pengelolaan keuangan negara diatur dan dijelaskan secara mendetail melalui pemikiran para ulama'. Ketika mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam, maka akan ada pembahasan

⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah* (Jakarta : Gaya media pratama, 2001), hal. 273

yang mengatur mengenai sumber dari pendapatan negara dalam Islam begitupun juga cara pengelolaannya. *Baitul Maal* memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan negara dalam Islam. *Baitul Maal* adalah lembaga keuangan negara dalam Islam yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara.⁷ *Baitul Maal* mempunyai tugas utama untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan hidup minimal masyarakat suatu negara.⁸

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah retribusi termasuk retribusi parkir. Untuk menertibkan parkir itu pemerintah kota Padangsidempuan telah menertibkan Perda Nomor 04 Tahun 2010.

Dalam pembahasan skripsi ini penulis meneliti kasus yang berada di Kota Padangsidempuan mengenai PERDA Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Kota Padangsidempuan yaitu masalah penarikan tarif parkir sepeda motor terutama di jalan Merdeka dan di tepi jalan tugu salak. Adapun kasus yang terjadi adalah petugas/ juru parkir meminta uang 2000 kepada konsumen yang parkir di tepi jalan tersebut padahal dalam Perda kota Padangsidempuan Nomor 04 tahun 2010 sudah jelas sekali telah tertera tarif parkir sepeda motor sebesar Rp. 1000, akan tetapi mengapa petugas/ juru parkir melakukan pembiayaan tarif parkir yang di pungut tidak sesuai dengan Perda kota Padangsidempuan Nomor 04 Tahun 2010 .

⁷ Ali Sakti, *Ekonomi islam* (Jakarta: paradigma dan Aqsha, 2007), hal. 176.

⁸ AndiWarman Karim, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: PT. Grafindo, 2003), edisi kedua, hal 240.

Sehingga tindakan tersebut sangat merugikan masyarakat selaku konsumen serta pemerintah kota Padangsidempuan. Oleh karena itu, dengan adanya permasalahan mengenai tarif parkir di atas penyusun tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dan mengkaji lebih jauh tentang **IMPLEMENTASI RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI KOTA PADANGSIDIMPUAN MENURUT FIQH SIYASAH (Studi Tentang Perda Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana dari pokok permasalahan di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Retribusi Parkir di Kota Padangsidempuan ?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasaah terhadap Implementasi Retribusi Parkir di Kota Padangsidempuan berdasarkan Perda Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Retribusi Parkir ditepi jalan umum?

C. Batasan Istilah.

Untuk memahami pemahaman tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini perlu penulis menjelaskan beberapa istilah:

1. Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan implemen atau suatu hal yang bermuara pada aksi, aktivitas, tindakan serta adanya mekanisme dalam suatu sistem . implementasi tidak hanya aktivitas yang monoton namun suatu kegiatan yang terencana dengan baik untuk mencapai

tujuan kegiatan tertentu.

2. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus di sediakan dan/ di berikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung.
4. Parkir adalah suatu tempat terkumpulnya kendaraan baik roda satu maupun roda dua yang di kordinir secara teratur.

D. Tujuan penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi retribusi pelayanan parkir di kota padangsidempuan. Di dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum.
2. Untuk mengetahui apa kendala terhadap implementasi Retribusi Pelayanan Parkir di Kota Padangsidempuan Nomor 04 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan Umum.

E. Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk menambah wawasan penulis yang ingin memperdalam pengetahuan tentang retribusi parkir di tepi jalan umum.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perda Nomor 04 tahun 2010 tentang retribusi parkir ditepi jalan umum.
2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai menambah wawasan yang bernilai bagi perkembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, khususnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pengetahuan tentang retribusi parkir ditepi jalan umum.
- b. Sebagai kontribusi untuk bahan banding dan referensi bermanfaat, apabila diperlukan bagi peneliti lain yang berminat dalam rangka mengadakan penelitian lebih lanjut, dan memberikan sarana aplikatif bagi penulis dan pembaca.
- c. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang hukum tata negara di Fakultas syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam telaah pustaka ini, penulis melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang terkait dengan tema ini guna menghindari terjadinya duplikasi penelitian.

Pertama, Skripsi Esti Nurkahmah dengan judul “Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir Menurut Hukum Islam (Studi terhadap pasal 41-46 peraturan daerah no 19 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum dialun-alun purwokerto)”. Yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi retribusi parkir di alun-alun purwokerto berdasarkan pasal 41-46 peraturan daerah no 19 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum? Dan bagaimana implementasi retribusi parkir di alun-alun purwokerto berdasarkan pasal 41-46 peraturan daerah no 19

tahun 2011 tentang retribusi jasa umum menurut hukum islam?. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah retribusi pelayanan parkir di alun-alun purwokerto telah diatur oleh pemerintah daerah kabupaten bayumas yang tertuang dalam pasal 41-46 peraturan daerah no 19 tahun 2011. Adapun dalam perparkiran tersebut terdapat tiga pihak yaitu pemerintah daerah selaku pemilik lahan (pengelola), petugas parkir selaku wakil dari dinas perhubungan yang menjadi petugas lapangan, dan pengguna jasa parkir (konsumen). Pemungutan retribusi pelayanan parkir alun-alun purwokerto oleh mayoritas petugas parkir dalam kenyataannya tidak sesuai dengan tarif yang telah ditentukan. Selain itu ijarah dalam kegiatan di alun-alun purwokerto merupakan ijarah fasidah, karena tidak sesuai dengan ijarah yang seharusnya.

Jajuli Wijaya melakukan penelitian Implementasi Kebijakan Parkir di Kota Bandar Lampung Pada Tahun 2014 dengan menggunakan Analisis dan Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam implementasi pemungutan parkir di kota bandar lampung yang pengelolanya di bawah unit pelaksana parkir (UPP) dinas perhubungan kota bandar lampung. Kekurangan itu tidak hanya pada sisi manajemen organisasi, namun juga pada payung hukumnya yang mendukung implementasi pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum.

Sri Surami melakukan penelitian tentang kebijakan Retribusi Parkir Di Kota Semarang yang Menggunakan Pendekatan Statistik. Dari hasil penelitiannya menunjukkan realisasi pencapaian target retribusi yang

hanya 60-80% pada tahun 2010-2011 disebabkan karena variabel independen (kemampuan pelaksana, dukungan publik, komunikasi dan manfaat) masih belum maksimal sehingga menjadi rendah. Pembinaan atas kemampuan dan komunikasi pelaksana, motivasi dan tanggung jawab pelaksana, strategi mendapatkan dukungan publik dan pemahaman kemanfaatan retribusi perlu mendapatkan perhatian lebih.

Sedangkan dalam skripsi ini penyusun membahas mengenai Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir Di Kota Padangsidempuan Menurut Fiqh Siyasah (Studi Tentang Perda No 04 Tahun 2010 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum). Apakah pelaksanaannya sesuai dengan peraturan daerah tersebut karena saat ini banyak pelanggaran yang telah dilakukan oleh petugas juru parkir dalam menaikkan tarif parkir untuk mengambil keuntungan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Retrubusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

1. Pengertian retribusi parkir di tepi jalan umum

Retribusi parkir di tepi jalan umum adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh kepala daerah. Pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum di rancang dengan menggunakan alat kendali berupa karcis parkir. Setiap pengguna parkir di tepi jalan umum retribusi sesuai tarif yang ditetapkan dan diberikan karcis sebagai bukti bayar. Pada waktu yang telah ditentukan, pengelolaan parkir akan menyetorkan pendapatan parkir kepada bendahara penerimaan yang terkait beserta bonggol sisa karcis. Bonggol sisa karcis digunakan sebagai alat untuk ngontrol pendapatan yang seharusnya diterima, karena dapat menunjukkan berapa jumlah karcis yang terjual dan jumlah uang yang seharusnya diterima.¹

Retribusi parkir ditepi jalan umum sering kali tidak dipungut berdasarkan jumlah karcis yang terjual, namun berdasarkan kesepakatan antara Pe mda dengan pengelola parkir. Dalam hal ini, biasanya Pemda membuat kesepakatan dengan pengelola parkir, dimana pengelola parkir diberikan kewenangan untuk mengelola parkir disuatu wilayah, dan pengelola parkir wajib menyetorkan uang dengan jumlah tertentu ke kas

¹ Moermahadi *Laporan keuangan pemerintah daerah* (Bogor: Kesatuan Press ,2017) hlm. 213

daerah sebagai pendapatan retribusi. Dengan demikian, jumlah uang yang disetorkan oleh pengelola parkir tersebut tidak mencerminkan realisasi pendapatan parkir yang sesungguhnya, karena jika pendapatan parkir melebihi nilai kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya penyetoran tetap sejumlah kesepakatan awal dan selisihnya tidak disetorkan ke kas daerah.

B. Pengertian Retribusi

Retribusi merupakan suatu bentuk pembayaran yang dapat dihindari apabila tidak mengkonsumsi layanan tanpa memperhatikan apakah layanan yang diberikan berkarakteristik barang publik.

Menurut Munawir (1997), Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran itu. Retribusi juga dapat di artikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi/ pelayanan yang diberikan pemda yang langsung dikmati secara perseorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya, di dasarkan atas peraturan yang berlaku (Halim, 2007).²

Sedangkan menurut UU 28 Tahun 2009, Retribusi daerah adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa retribusi

² Damas Dwi Anggoro, *Pajak daerah dan retribusi daerah* (Malang: Ub Press 2017)

adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap orang yang menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan adanya kontra prestasi secara langsung yang diterima masyarakat pengguna jasa dimaksud.

Menurut Harits dapat terlihat sifat-sifat retribusi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bersifat ekonomis
2. Ada imbalan langsung kepada pembayar
3. Iurannya memenuhi persyaratan, persyaratan formal dan material tetapi tetap ada alternatif untuk pembayaran
4. Retribusi merupakan pungutan yang umumnya budgetairnya tidak menonjol
5. Dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk suatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Berdasarkan sifatnya, retribusi dapat di kelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Sifat pemungutannya

Di lihat dari sifat pemungutannya hanya berlaku untuk orang tertentu yaitu bagi yang menikmati jasa pemerintah yang dapat di tunjuk, yang merupakan timbal balik atas jasa atau barang yang telah disediakan oleh pemerintah setempat.

2. Sifat pelaksanaan

Pemungutan retribusi yang berdasarkan atas peraturan-peraturan yang berlaku umum dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan, yaitu barang

siapa yang ingin sedangkan retribusi hanya dapat di pungut oleh pemerintah daerah .

Sumber penerimaan daerah yang dapat di andalkan selain dari pajak daerah adalah penerimaan yang berasal dari retribusi daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah berupaya untuk dapat meningkatkan penerimaan asli daerah adalah dengan memaksimalkan pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Menurut Lutfi (2006:1), ada dua cara yang dapat di lakukan oleh pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan yang bersal dari pajak daerah dan retribusi daerah yaitu menyempurnakan dan mengoptimalkan yang telah ada serta menerapkan pajak daerah dan retribusi daeah berdampak terhadap terciptanya kemandirian fiskal daerah sehingga pemerintah daerah mampu membiaya pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah, baik pengeluaran yang bersifat rutin maupun untuk tujuan pembangunan.

Dalam pemungutan retribusi daerah terdapat beberapa istilah/terminologi yang umum digunakan, penerapan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebabkan adanya penambahan dan beberapa perubahan dalam istilah pajak daerah. Istilah-istilah yang digunakan dalam retribusi daerah adalah sebagai berikut:

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah Provinsi atau Bupati bagi Daerah Kabupaten/walikota bagi Daerah Kota.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama kepala daerah.
8. Peraturan kepala daerah adalah peraturan Gubernur atau Peraturan

Bupati/Walikota.

9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
 10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 13. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 14. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi
- Pengertian retribusi daerah dikemukakan oleh Mardiyasmo

bahwa retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

C. Retribusi Parkir

Retribusi parkir adalah kesadaran masyarakat sebagai wajib retribusi.³ Tanpa kesadaran masyarakat, pelaksanaan pemungutan retribusi akan mengalami kesulitan. Pelaksanaan pemungutan retribusi di kota Padangsidempuan masih terlihat banyak pengguna parkir yang membayar tidak sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah, selain karena ketidak tahuan masyarakat tentang kebijakan retribusi parkir, ada juga masyarakat yang selalu menghindar dari pembayaran retribusi misalnya dengan tidak meminta karcis parkir guna mengurangi nilai retribusi yang dibayar kepada para pemungut retribusi (juru parkir). Disamping kesadaran masyarakat sebagai pengguna jasa parkir (subjek parkir), juga dibutuhkan kesadaran dari para pengelola retribusi khususnya juru pungut lapangan terutama pemahaman mereka terkait kebijakan parkir itu sendiri. Karena boleh dikatakan bahwa petugas parkir (jukir) merupakan ujung tombak dari keberhasilan pelaksanaan kebijakan retribusi parkir. Oleh karena itu dibutuhkan sosialisasi dan koordinasi pemerintah daerah khususnya instansi terkait dengan para pemungut retribusi parkir (jukir) merupakan hal yang sangat penting dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang visi, misi dan tujuan organisasi khususnya kebijakan

³ Semdi willy tri hardianto jurnal Implementasi kebijakan retribusi parkir, (Vol 1, No.2 2012) , hal 22

perparkiran guna meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan retribusi parkir di kota Padangsidempuan.

1. Subjek Retribusi Daerah

Subjek retribusi daerah terdiri dari:

- a. Retribusi Jasa Umum, adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- b. Retribusi Jasa Usaha, adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- c. Retribusi Perizinan tertentu, adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

2. Objek Retribusi Daerah

Objek retribusi daerah terdiri dari:

- a. Jasa Umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Jasa Usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
- c. Perizinan Tertentu, yaitu: berupa kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,

pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3. Macam Macam Retribusi

Dalam undang-undang no 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, retribusi dikelompokkan atas tiga bagian yaitu

a. Retribusi jasa umum

Peraturan pemerintah no 66 tahun 2001 mengatur bahwa jasa umum merupakan retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk jasa yang berhubungan dengan tugas umum pemerintah dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b. Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan prinsip komersial karena pada dasarnya dapat juga disediakan oleh sektor swasta.

c. Retribusi perijinan tertentu

Pada retribusi perijinan tertentu, mengikat fungsi perijinan dimaksud untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian

ijin pada pemerintah daerah tidak harus dipungut retribusi.⁴

4. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi daerah sebagai berikut:

- a. Retribusi Jasa Umum, berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- b. Retribusi Jasa Usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

D. Pengertian Parkir

Parkir adalah suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan dan menginginkan kendaraannya parkir ditempat, dimana tempat tersebut mudah untuk dicapai. Definisi tentang parkir terdapat dalam kamus umum bahasa indonesia parkir adalah memberhentikan kendaraan bermotor untuk berada saat lamanya. Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa parkir adalah menghentikan kendaraan untuk sementara di tempat yang telah ditentukan atau disediakan. Parkir juga dapat dikatakan sebagai keadaan tidak bergerak

⁴ Adhi, *Analisis Pengaruh Retribusi Parkir Kendaraan Terhadap Pendapatan Asli Daerah* (Kota Surakarta : PAD, 2012), hlm. 17.

suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Termasuk dalam pengertian parkir yang merupakan setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan menurunkan orang atau barang. Retribusi di pungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon dan kartu berlangganan.

Menurut Direktorat Jenderal perhubungan darat parkir merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara dan ditinggalkan pengemudinya, sedangkan berhenti adalah kendaraan tidak bergerak untuk sementara dengan pengemudi tidak meninggalkan kendaraan. Dalam tulisannya mengenai parkir, Syaiful menjelaskan pengertian parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang menyatakan dengan rambu lalu lintas atau tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan atau menurunkan orang atau barang.

Kewajiban Koordinator Parkir, ada beberapa kewajiban yang harus diperhatikan sebagai koordinator parkir dan dilaksanakan oleh koordinator parkir antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa koordinator parkir diwajibkan untuk menyerahkan uang hasil pungutan 1 kali 24 jam kepada bendarawan penerima Dinas Perhubungan kota Padangsidempuan sebagai retribusi

parkir dengan ketetapan dan dengan jumlah yang telah disepakati.

- b. Mengkoordinir petugas pemungut retribusi parkir kendaraan bermotor pada tempat-tempat parkir yang telah ditunjuk, serta memberikan karcis parkir kepada pemilik atau pengemudi kendaraan dengan jenis dan tarif yang berlaku.
- c. Bertanggung jawab atas keamanan, kebersihan lokasi dan ketertiban lalu lintas dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing pada paket lokasi yang telah ditentukan.
- d. Diwajibkan untuk melengkapi pakaian seragam petugas parkir lapangan dengan identitas pada pakaian tersebut dan memakai kartu tanda pengenal yang di keluarkan oleh pihak pertama, dimana semua biaya pengadaan tersebut diatas, seluruhnya menjadi beban koordinator.

E. Fasilitas Parkir

Menurut direktur jenderal perhubungan darat, pasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu⁵. Pasilitas parkir bertujuan untuk memberikan tempat istirahat bagi kendaraan dan untuk menunjang kelancaran arus lalu lintas. Dalam buku rekawasa transportasi mengatakan sebagai salah satu kegiatan kota yang rumit adalah persoalan parkir termasuk memperebutkan ruang parkir, baik parkir dibadan

⁵ Ibid., hlm 19.

jalan, maupun diluar badan jalan.idealnya, seorang pengguna kendaraan bermotor ingin mendapatkan parkir persis didepan tempat yang dituju, untuk menghindari yang bersangkutan pejalan kaki.⁶ Ada dua jenis dan penempatan pasilitas parkir yaitu

1. Parkir dibadan jalan yaitu parkir yang menggunakan tepi jalan. Dimana penempatannya terdiri dari, parkir pada tepi jalan tanpa pengendalian parkir dan parkir pada kawasan parkir dengan pengendalian parkir.
2. Parkir diluar badan jalan yaitu pasilitas parkir kendaraan diluar tepi jalan umum yang dibuat khusus. Dimana penempatan pasilitas parkir ini terdiri dari, pasilitas parkir untuk umum, yaitu tempat berupa gedung parkir atau taman parkir umum sebagai kegiatan tersendiri.dan pasilitas parkir sebagai pasilitas penunjang yaitu tempatnya tempat yang berupa gedung parkir yang disediakan untuk menunjang kegiatan pada bangunan utama.⁷

F. Parkir ditepi Jalan Umum.

Parkir ditepi jalan umum adalah kegiatan parkir yang dilakukan ditepi jalan yang tidak melarang kendaraan untuk berhenti. Jika berdasarkan defenisi-defenisi parkir yang dimukakan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa parkir ditepi jalan umum adalah menempatkan kendaraan tersebut badan jalan atau bahu jalan untuk berhenti dan ditinggalkan sementara oleh pemiliknya. Parkir ditepi jalan umum biasanya dilakukan secara parkir paralel atau parkir seorang, bila dinyatakan demikian dengan rambu dan marka.⁸

⁶Kusuma, *Pengawasan Penyelenggaraan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, Dan Informatika*. (Kota Serang). hlm.27.

⁷ *Ibid.*, hlm.30.

⁸Sugianto, *pajak dan retribusi daerah* (Jakarta :Grasindo Cikal Sakti 2007) hlm. 48

Menurut Siahaan (2010:470), pada Pajak Parkir terhadap beberapa terminologi yang perlu di ketahui. Terminologi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Tempat Parkir adalah tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan generasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
2. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan atau jasa pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir.
3. Penguasa Parkir adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha parkir atau jenis lainnya pada gedung, pelataran milik pemerintah atau swasta orang pribadi atau badan yang dijadikan tempat parkir untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang mendaji tanggungannya.
4. Gedung Parkir adalah tempat parkir kendaraan dan atau tempat memamerkan kendaraan yang berupa gedung milik pemerintah atau swasta, orang pribadi atau badan yang dikelola sebagai tempat parkir kendaraan.
5. Peralatan Parkir adalah peralatan milik pemerintah/swasta, orang pribadi atau badan diluar badan jalan atau yang dikelola sebagai tempat parkir secara terbuka.
6. Garasi adalah bangunan atau ruang rumah yang dipakai untuk

menyimpan kendaraan kendaraan bermotor yang dipungut bayaran.

7. Tempat penitipan kendaraan adalah suatu ruang, bidang yang dipakai untuk menyimpan, menaruh, mengumpulkan, memamerkan, memajang kendaraan untuk jangka waktu tertentu dan atau untuk diperjual belikan.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan yang ada pada kendaraan itu dan dipergunakan untuk pengangkutan orang dan atau barang di jalan.
9. Asuransi Parkir yaitu produk asuransi yang memberikan jaminan atas kerugian pengguna jasa parkir akibat kehilangan dan kerusakan kendaraan pada saat parkir ditempat parkir yang diselenggarakan pemda dan Badan Usaha dengan besaran premi paling tinggi 10% dari tarif parkir jam pertama sesuai dengan jenis kendaraan.

Dasar hukum pemungutan pajak parkir pada suatu kabupaten/kota sebagai berikut: keleluasan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah atau kota. Sehingga setiap daerah kabupaten/kota, sehingga, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya selama tidak melebihi tarif yang maksimal yang sudah ditetapkan Undang-Undang.

Di dalam pasal 6 juru parkir harus ditempatkan di lokasi parkir sesuai dengan rasio ruang parkir. Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas.

- a. Mengatur keluar dan masuk kendaraan dari tempat parkir.
- b. Menjaga keamanan kendaraan di tempat parkir.
- c. Memungut retribusi sesuai ketentuan dan memberikan karcis yang diporporasi kepada pengguna jasa layanan parkir.
- d. Juru parkir sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas diberikan:

Pendidikan dan pelatihan keterampilan khusus parkir, seragam khusus, tanda pengenal, kelengkapan lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan upah atau jasa sesuai dengan kesepakatan.

Didalam BAB III Pasal 5 dinas dapat mempekerjakan orang sebagai juru parkir dengan terlebih dahulu membuat perjanjian kerja sebagai tenaga kontrak atau tenaga harian lepas sebagai juru parkir. Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berisikan data pribadi orang yang akan mejadi juru parkir, hak dan kewajiban masing-masing pihak kesediaan menjadi juru parkir dengan status tenaga kontrak atau tenaga harian lepas, dan titik lokasi parkir tempat bertugas, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang melakukan pelanggaran dalam melajsanakan tugas diberikan sangsi berupa:

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pemberhentian sebagai juru parkir

Pasal 7 apabila terjadi kerusakan atau kehilangan kendaraan dan barang-barang yang berada diluar dan di dalam kendaraan yang diparkir tidak menjadi tanggung jawab petugas parkir, kecuali dapat dibuktikan terjadinya kerusakan, kehilangan kendaraan atau barang yang ada di luar dan di dalam kendaraan akibat dari perbuatan petugas parkir.

Pemungutan retribusi didalam pasal 9 retribusi dipungut dengan menggunakan dokumen berupa karcis atau stiker berlangganan, dokumen berupa karcis atau stiker berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini. Hasil pungutan retribusi yang diperoleh juru parkir disetor kepada komandan regu (danru) juru parkir yang selanjutnya disetor ke kas umum daerah melalui bendahara penerima dalam waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam. Tanpa kesadaran masyarakat pelaksanaan pemungutan retribusi akan mengalami kesulitan. Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di kota Padangsidempuan masih terlihat banyak menggunakan parkir yang membayar tidak sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah, selain itu juga masih banyak masyarakat yang memarkir kendaraannya sembarangan tempat.

G. Pengertian Wadi'ah

Istilah wadi'ah berasal dari kata kerja "*wada'a*", yang artinya menyerahkan, menitipkan atau menyimpan. Menurut para ulama Syafi'i dan Maliki, *wadi'ah* merupakan gambaran penjagaan kepemilikan barang-barang pribadi yang penting dengan suatu cara tertentu. Para ulama

Hambali menambahkan elemen amal ketika mendefinisikan *wadi'ah* sebagai gambaran penjagaan (harta orang lain) dan dilakukan (oleh penjaga) sebagai amal (Ibn Muflih, *Al-Furu*) secara singkat, *wadi'ah* adalah segala harta yang diserahkan oleh pemilik atau wakil pemilik kepada pihak lain agar menjaganya tindakan ini dilakukan atas dasar amal.⁹

Secara bahasa *wadi'ah* berarti meninggalkan, titipan atau kepercayaan. Para ahli fiqh sepakat *wadi'ah* hanya sebagai amanah yang tidak dipertanggungjawabkan. Secara istilah, *wadi'ah* adalah harta yang dititipkan kepada pihak yang mau mengamalkannya tanpa dibebani biaya sedikitpun. *Wadi'ah* juga berarti barang yang dititipkan kepada seseorang dengan tujuan barang tersebut aman dan kembali dalam keadaan utuh.

Jadi, *wadi'ah* adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan dapat diambil pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut dan yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang titipan.

Dalam akad hendaknya dijelaskan tujuan *wadi'ah*, cara penyimpanan, lamanya waktu penitipan, biaya yang dibebankan pada pemilik barang dan hal-hal lain yang dianggap penting.¹⁰

1. Dasar hukum al-Wadi'ah

⁹ Isra, *Sistem keuangan Islam : prinsip dan operasi*, ed 1, cet 1, (Jakarta : Rajawali pers, 2015), hlm 319.

¹⁰ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, edisi 3, (Jakarta : Salemba Empat, 2014), hlm 250.

Dasar hukum al-wadi'ah, adapun dasar hukumnya adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali, firman Allah Swt:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُرَ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُرَ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُرَ ءَاثِمٌ قَلْبُهُرَ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۲۸۳﴾

Artinya:

Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan bertaqwalah kepada Allah sebagai tuhaninya (Al-Baqarah:283).

Orang yang menerima barang titipan tidak berkewajiban menjamin, kecuali bila ia tidak melakukan kerja dengan sebagaimana mestinya atau melakukan inayah terhadap barang titipan. ¹¹

2. Rukun dan Syarat al- Wadi'ah

Menurut Hanafiyah rukun al-wadi'ah ada satu, yaitu ijab dan qabul, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Menurut hanafiah dalam shigat ijab dianggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (*sharih*) maupun dengan perkataan samaran (*kinayah*). Hal ini berlaku juga untuk kabul, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang dengan mukalaf. Tidak sah apabila yang menitipkan dan yang menerima benda titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa (*shabiy*).

¹¹ Hendi suhendi, *fiqh muamalah* (kota jakarta : Rajawali , 2010) hlm 182

Menurut Syafi'iyah al-wadi'ah memiliki tiga rukun:

- a. Barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut Syara'.
- b. Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah balig, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
- c. Shigat ijab dan qabul al-wadi'ah, disyaratkan pada ijab kabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.¹²

2. Hukum Menerima Benda Titipan

Dijelaskan oleh Sulaiman Rasyid bahwa hukum menerima benda-benda titipan ada empat macam, yaitu: sunat, haram, wajib, dan maqruh, secara lengkap dijelaskan sebagai berikut.

- a. Sunat, disunatkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya.
- b. Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorangpun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.

¹² *Ibid*, hlm 183

- c. Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan.
- d. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya, maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan sebab di khawatirkan dia akan berhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan atau menghilangkannya.¹³

3. Rusak Dan Hilangnya Benda Titipan

Jika orang yang menerima titipan mengaku bahwa benda-benda titipan telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya, makat ucapannya harud disertai dengan sumpah supaya perkataannya itu kuat kedudukannya menurut hukum, namun ibnu al-Munzir berpendapat bahwa orang tersebut diatas sudah dapat diterima ucapannya secara hukum tanpa dibutuhkan adanya sumpah.

Menurut Ibnu Taimiyah apabila seseorang yang memelihara benda-benda titipan mengaku bahwa benda-benda titipan ada yang mencuri, sementara hartanya yang ia kelola tidak ada yang mencuri, maka orang yang menerima benda-benda titipan tersebut wajib menggantinya. Orang yang meninggal dunia dan terbukti padanya terdapat padanya benda-benda titipan milik orang lain, ternyata barang-barang titipan

¹³ *Ibid*, hlm 183.

tersebut tidak dapat ditemukan, maka ini merupakan utang bagi yang menerima titipan dan wajib dibayar oleh ahli warisnya. Jika terdapat surat dengan tulisannya sendiri, yang berisi adanya pengakuan benda-benda titipan, maka surat tersebut dijadikan pegangan karna tulisan dianggap sama dengan perkataan apabila tulisan tersebut ditulis oleh dirinya tersebut.

Bila seseorang menerima benda-benda titipan sudah sangat lama waktunya, sehingga ia tidak lagi mengetahui dimana atau siapa pemilik benda-benda titipan tersebut dan sudah berusaha mencarinya dengan cara yang wajar, namun tidak dapat diperoleh keterangan yang jelas, maka benda-benda titipan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan agama Islam, dengan mendahulukan hal-hal yang paling penting diantara masalah-masalah yang penting.¹⁴

Sifat akad wadi'ah akad wadi'ah bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad. Apabila seseorang dititipi barang oleh orang lain dan akadnya ini memenuhi rukun dan syarat al-wadi'ah, maka pihak yang dititipi bertanggung jawab untuk memelihara barang titipan itu.¹⁵

Contoh-contoh akad wadi'ah menurut Hanafiah apabila secara jelas atau terang misalnya: “aku titipkan ini padamu” dan orang tersebut menerimanya maka ini disebut secara terang. Namun ketika ada seorang laiki-llaki dtg dan dya menyerahkan kepada orag lain didepannya dan pihak lain menerimanya kemudian langsung pergi maka ini yang disebut

¹⁴ *Ibid* hlm 184

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqih muamalah* (kota Jakarta : gaya media pratama, 2000), hlm

menggunakan isyarat atau tersirat.

Adapun menurut Safi'iyah dan Malikiyah, akad wadi'ah didefinisikan sebagai sebuah akad memberikan orang lain sebuah perwakilan (agensi) untuk menjaga barang atau kepemilikan yang sah. Misalnya: menitipkan barang berupa anggar (penitipan sebelum orang memeluk agama Islam), kulit yang bisa disamak. Disisi lain, penitipan tidak boleh berupa barang yang tidak menjadi kepemilikan penuh, contoh barang yang dilarang penggunaannya dan properti yang hilang.

Yang berkaitan dengan akad wadi'ah adalah sebagai berikut:

Muwadi': yang menitipkan barang/ penitip

Muwada' : yang dititipi barang/penerima titipan tersebut

Wadi' atau wadi'ah : Objek/ Barang yang dititipi

Hak kewajiban wadi'ah sebagai salah satu hak meninggalkan atau meletakkan, atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga. Dari aspek teknis, wadiah dapat di artikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip kehendaki. Adapun hak yang menitipkan barang dalam penitipan, penerima titipan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan barang titipan, akan tetapi Wadiah Yad Amanah wadiah dimana si penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Padangsidempuan yang merupakan salah satu Kota yang rata-rata yang menyediakan tempat parkir di tepi jalan umum khususnya di daerah jalan merdeka dan di pinggiran jalan Tugu Salak dengan parkir yang tidak sesuai dengan peraturan kota Padangsidempuan. Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan April 2019 di Kota Padangsidempuan.

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan field research, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa, kejadian yang terjadi dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif.

Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode deskriptif adalah metode yang menggambarkan gejala-gejala yang ada pada saat penelitian. Oleh karena itu

data sepenuhnya dikumpulkan melalui penelitian lapangan, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif.¹

Metode ini ditunjukkan untuk mendeskripsikan pelaksanaan **IMPLEMENTASI RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI KOTA PADANGSIDIMPUAN MENURUT FIQH SIYASAH (Studi Tentang Perda Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum)**

C. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh peneliti. Informan penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian. Dengan demikian peneliti menentukan beberapa informan peneliti yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan dengan diwawancarai langsung sebagai karyawan parkir di Kota Padangsidempuan.

D. Sumber Data

Sumber data adalah unsur utama yang dijadikan sasaran dalam penelitian untuk memperoleh data-data kongkrik dan yang dapat memberikan informasi untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian ini.² Untuk menetapkan sumber data, penelitian mengklasifikasiannya berdasarkan jenis data yang dikumpulkan yang dibutuhkan.

¹Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), hlm. 52.

²E. Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Psikologi*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi, 1998), hlm. 29

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang di peroleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari, yaitu data tentang informasi mengenai parkir di kota Padangsidempuan. Data ini dapat di peroleh melalui wawancara dan observasi dengan juru parkir di kota Padangsidempuan yang beralamat di jalan merdeka yaitu dengan bapak Putra. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah berasal dari pihak masyarakat atau pekerja dan juru parkir di kota Padangsidempuan.

2. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua belah pihak atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan seperti data tentang daftar harga pembayaran parkir di kota Padangsidempuan khususnya yang bertempat di jalan merdeka.

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan atau dokumen tertulis serta artikel dan sebagainya, data sekunder terdiri dari:³

- a. Bahan hukum primer bahan hukum yang mengikat dalam sebuah penelitian dalam hal ini penulis menggunakan fiqh siyasah sebagai bahan hukum primer.

³Amiruddin dan zainal Asikin, *Pengantar metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 32

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku yang membahas tentang retribusi, hasil-hasil penelitian terdahulu dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian.⁴

E. Instrumen Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan instrumen pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan serta sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa sehingga observasi berada bersama objek yang diteliti, disebut dengan observasi langsung, sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diteliti.⁵ Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi langsung kelokasi penelitian berupa situasi dan pengelolaan parkir di kota Padangsidempuan.

2. Wawancara

⁴Lexy J, Melong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 125

⁵Morgono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Semarang: Rineka Cipta, 1996), hlm. 158

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan berhadapan muka dengan orang yang memberikan keterangan pada peneliti atau seorang informan. Wawancara atau interview yang digunakan dalam penelitian ini adalah tak berstruktur yaitu mengadakan tanya jawab langsung kepada masyarakat dan pekerja yang ada di dalam parkir di kota Padangsidimpuan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan karya seseorang tentang suatu yang sudah berlalu dan sesuai dengan fokus penelitian sehingga sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan berkas dan arsip penting yang berhubungan dengan pengelolaan parkir untuk mendapatkan data yang valid dan dokumentasi tersebut dapat berbentuk teks tertulis, gambar, maupun foto.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik analisis data dilaksanakan dengan cara kualitatif yang akan disajikan dalam bentuk deskriptif (paparan) dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu, wawancara pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan.
2. Reduksi data yang dilakukan dengan jalan, membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dalam pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga hingga tetap berada didalamnya.

3. Menyusunnya dalam satu kesatuan, satu-satuan tersebut kemudian dikategorisasikan dalam membuat koding (tanda).
4. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data sehingga mengetahui mana data yang harus dibuang.⁶

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun urutan data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kepada pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data terdiri dari tiga sub proses data yang terhubung.⁷

1. Reduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema, polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksiakan memiliki gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
2. Penyajian data, adalah suatu cara pengkompresan informasi yang memungkinkan suatu kesimpulan atau tindakan diambil sebagai bagian dari analisis. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya.

⁶*Ibid*, hlm. 5

⁷Ahmat Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2014), hlm. 155-158

3. Kesimpulan dan verifikasi data, merupakan tindakan peneliti dalam menginterpretasikan data, menggambarkan makna dan penyajian data. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan merupakan temuan yang baru dan sebelumnya belum pernah ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Kota Padangsidempuan

Pada masa kedudukan jepang, kota padangsidempuan tidak banyak mengalami perubahan yang berarti hingga indonesia merdeka. Setelah proklamasi Kemerdekaan, kota ini ditetapkan sebagai ibu kota Tapanuli Selatan Berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1957.

Kota padangsidempuan sebagaimana kota yang berkembang lainnya sesuai dengan potensi yang dimilikinya, dirintis oleh Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan (almarhum Drs. M. Nurdin Nasution) pada tahun 1960, membangun prasarana jalan untuk menata kota agar penduduk tidak terpusat pada wilayah yang padat. Kiranya tidak berlebihan apabila dikatakan pada masa inilah di letakkan dasar-dasar perencanaan kota Padangsidempuan seperti yang ada sekarang. Pada masa ini pula di bangun Mesjid Raya yang menjadi salah satu kebanggaan kota, demikian pula lapangan olahraga serta munculnya tempat pemukiman baru dan berbagai fasilitas lainnya seperti perkantoran, seperti kampung marancar, kampung losung, ujung padang, dan lain sebagainya.¹

Sejalan dengan derap pembangunan, kota ini yang pada mulanya merupakan sebagian dari kecamatan Padangsidempuan, ditingkatkan statusnya menjadi kota administratif berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1982, yang terdiri dari dua kecamatan, yaitu Padangsidempuan kecamatan padangsidempuan

¹ Baharuddin dkk, *Peta dan Profil Pendidikan Kota Padangsidempuan*, (Padangsidempuan, Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangsidempuan, 2006), hal 12

Selatan (Memiliki delapan kelurahan). Secara geografis wilayah Kota Padangsidempuan memiliki kedudukan strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Dari segi potensi pertanian, industri dan perdagangan serta pariwisata, Kota Padangsidempuan memiliki prospek yang baik bagi pemenuhan pasar dalam dan Luar Negeri.

Memperhatikan alasan-alasan *spatial* (keruangan), kemajuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, jumlah penduduk, luas daerah meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, maupun pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan maupun penyelenggaraan otonomi daerah, maka kota administratif Padangsidempuan di tingkatkan statusnya menjadi kota Padangsidempuan berdasarkan undang-undang Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan kota Padangsidempuan.²

Untuk menganti PP Nomor 32 Tahun 1982 tentang pembentukan kota Administratif Padangsidempuan.

Pada tanggal 17 Oktober 2001, Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden meresmikan Padangsidempuan menjadi kota dan pada tanggal 9 November 2001, Gubernur Sumatera Utara T. Rizal Nurdin, melantik Drs. Zulkarnain Nasution sebagai pejabat walikota Padangsidempuan jabatan walikota Padangsidempuan secara defenitif kemudian diamanahkan kepada beliau sejak tanggal 21 November 2002 untuk masa bhakti 2002-2007, berdasarkan hasil Pemilihan Walikota di DPRD Kota Padangsidempuan.

² *Ibid*, hal 15

Pada waktu berdirinya, sebagian wilayah Kota Padangsidempuan berasal dari wilayah kabupaten Tapanuli selatan yang selanjutnya di mekarkan menjadi lima kecamatan, yaitu (1) kecamatan Pdangsidempuan Utara, (2) Kecamatan Padangsidempuan Selatan, (3) Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, (4) Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, dan (5) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

2. Letak Geografis Kota Padangsidempuan

Kota Padangsidempuan terletak pada garis $1^{\circ} 28^{\circ} 19^{\circ}$ s.d $01^{\circ} 18^{\circ} 07^{\circ}$ Lintang Utara dan $99^{\circ} 18^{\circ} 53^{\circ}$ s.d $99^{\circ} 20^{\circ} 35^{\circ}$ Bujur Timur Lokasi wilayah Kota Padangsidempuan dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Padangsidempuan Barat).³ Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupate Tapanuli Selatan (Kecamatan Padangsidempuan Timur), Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Padangsidempuan Barat/Timur, dan sebelah timur batasan dengan Kecamatan Padangsidempuan Timur.

Luas Wilayah Kota Pdangsidempuan adalah 11.456,66 ha, dengan luas daratan 11,86 Km² yang di kelilingi oleh beberapa bukit. Kota Padangsidempuan tergolong daerah beriklim sedang yang dilalui oleh beberapa sungai dan anak sungai. Sebagaimana Kabupaten/kota lainnya, Kota Padangsidempuan mempunyai dua musim, yaitu musim panas (kemarau) yang terjadi pada bulan Maret sampai dengan Agustus, sedangkan musim penghujan September sampai dengan Februari.

³ *Ibid*, hal 17.

Melihat keadaan alam dapat disimpulkan bahwa Kota Padangsidempuan memiliki tanah yang subur dan merupakan daerah / areal pertanian yang potensial. Hal ini didukung oleh daerah daratan dan bukit-bukitnya dengan ketinggian antara 260-1100 meter diatas permukaan laut. Kemudian daerah ini dilalui oleh beberapa sungai dan anak sungai, diantaranya sungai Batang Ayumi, Sungai Rukkare, Sungai Batang Angkola, Sungai Sibontar, Sungai Batang Kumal, Sungai Sipogas, sungai ini memiliki peran strategi untuk irigasi pertanian, sumber air bersih dan pembangkit tenaga listrik.

Kecamatan Padangsidempuan Batunadua merupakan daerah yang paling luas mencapai 40,78% dari seluruh wilayah Kota Padangsidempuan. Pada Kecamatan Padangsidempuan Batunadua masih banyak terdapat lahan kosong yang sangat memungkinkan untuk diproduktifkan.

Kecamatan Padangsidempuan Utara dan Kecamatan Padangsidempuan Selatan merupakan daerah yang padat dan sempit, karena daerah ini merupakan daerah perkantoran. Kota Padangsidempuan membujur dari Barat Laut ke Tenggara di punggung pegunungan Bukit Barisan di lembah Gunung Lubuk Raya. Suhu rata-rata antara 23⁰ C dengan kelembaban rata-rata 78%-90%.

3. Demografis dan Sosiologis

Jumlah penduduk Kota Padangsidempuan tahun 2004 berdasarkan pencatatan P4B sebesar 168.536 jiwa dari 5 kecamatan dan 79 desan dan kelurahan, dengan rumah tangga sebanyak 36. 262 serta rata-rata banyaknya anggota rumah tangga sebesar 4,64 dengan kepadatan sekitar 1.470/km².

Penduduk kota Padangsidempuan tahun 2004 menurut jenis kelamin adalah bahwa penduduk perempuan lebih banyak di bandingkan dengan penduduk laki-laki. Jumlah penduduk perempuan sebesar 84. 776 jiwa atau sebesar 50,30% dibanding penduduk laki-laki yang berkisar 83.776 jiwa atau sebesar 49,70%.⁴

Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan Desa dan Kelurahan adalah untuk daerah Urban/Kota sebesar 102.373 jiwa atau 50, 76% dan penduduk pedesaan/ruler adalah sebesar 66.163 jiwa atau 39,26% sedangkan persentase penduduk miskin Kota Padangsidempuan 14,02%. Secara keseluruhan Kota Padangsidempuan mempunyai 58 desa dan 20 kelurahan.

Jumlah penduduk Kota Padangsidempuan menurut agama yang dihitung berdasarkan persentase yaitu agama Islam sebesar 90,21%, agama Katolik sebesar 0, 67%, agama Kristen lainnya sebesar 0,01%.

Selanjutnya, dari sisi lembaga legislatif Anggota DPRD Kota Padangsidempuan hasil pemilu tahun 2004 berjumlah 25 orang yang terdiri dari 4 fraksi, masing-masing adalah Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Bintang Reformasi dan Fraksi Gabungan.

25 orang anggota DPRD Kota Padangsidempuan tersebut berdasarkan latar belakang Partai terdiri dari 9 orang Fraksi Partai Golkar, 5 orang Fraksi PPP, 5 orang Fraksi Partai Bintang Reformasi dan 6 orang Fraksi Gabungan.

Keadaan masyarakat kota Padangsidempuan bersifat heterogen. Diantaranya Suku Batak Tapanuli Selatan (Mandailing, Angkola dan sipirok), Batak Toba, Batak

⁴ *Ibid*, hal. 20.

Simalungun, Jawa, Padang, Nias, Aceh dan lain-lain serta etnis keturunan Tionghoa.

Dalam berkomunikasi, masyarakat Kota Padangsidimpuan, selain berbahasa Indonesia mereka juga menggunakan bahasa Mandailing. Karenanya tidak mengherankan bila hampir semua penduduk di daerah ini mampu berbahasa Mandailing, termasuk komunitas dari etnis lain. Di lain pihak banyak kosakata dari berbagai bahasa etnis lain yang berdomisili di Padangsidimpuan masuk ke dalam bahasa Mandailing tersebut. Sementara itu, tutur dalam budaya Padangsidimpuan merupakan jalur penghubung yang menguatkan ikatan kekeluargaan sehingga menciptakan suatu kekerabatan yang erat.

Dapat pula dijelaskan bahwa dalam budaya masyarakat Kota Padangsidimpuan menyangkut kekerabatan dalam konteks geneologis dikenal istilah *dalihan natolu* yang menggambarkan struktur kekerabatan. Sesuai dengan maknanya kekerabatan dibagi kepada tiga struktur yaitu,

1. *Mora*, semua pihak famili dari garis saudara laki-laki ibu atau pihak mertua dari seorang laki-laki.
2. *Anak boru*, semua famili dari pihak suami atau keluarga dari pihak laki-laki yang memperisteri anak gadis pihak keluarga lain
3. *Kahanggi*, sebarisan, orang-orang yang semarga atau sewarisan.

Ketiga kelompok ini memiliki kedudukan dan fungsi masing-masing, tetapi tetap terjalin kerja sama yang baik, terutama dalam menghadapi *siluluton* (peristiwa kemalangan) dan *siriaon* (peristiwa/upacara kegembiraan).

Namun tiga dasa warsa terakhir ada gejala yang mesti diwaspadai, yaitu tidak begitu antusiasnya masyarakat terutama dari kalangan muda untuk melakukan kegiatan martarombo. Dikarenakan nilai etika yang semakin longgar dan sikap permisif akan mendorong terjadinya perubahan perilaku yang biasanya bersifat negatif.

B. Sosial Keagamaan Kota Padangsidempuan

Mayoritas penduduk kota Padangsidempuan beragama Islam, dan sebagian lagi beragama Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Khonghucu. Berdasarkan data kependudukan 2017, penduduk yang beragama Islam: 90,1%, Kristen: 8.9% , Katolik: 0.7%, Hindu:0%, Budha: 0.4%, dan Khonghucu: 0%.

Penduduk beraga Islam yaitu Sebesar 204.154 jiwa, kemudian yang beragama Kristen sebanyak 20.149 Jiwa, yang beragama Katholik sebanyak 1.483 jiwa, yang beragama hindu 6 jiwa, Budha sebanyak 867 jiwa, dan Khonghucu tidak ada. Jumlah mesjid sebanyak 210 buah, Gereja Protestan sebanyak 64 buah, Gereja Katolik berjumlah 2 buah, dan Vihara berjumlah 1 buah.⁵

C. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan

Visi dinas perhubungan yaitu mewujudkan penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam upaya menciptakan masyarakat yang beriman, maju, mandiri, mapan dan berkeadilan di dalam kebhinekaan yang di dukung tata pemerintahan yang baik.

Adapun Misinya yaitu sebagai berikut:

⁵ Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kementerian Dalam Negeri, hlm.31.

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, cerdas, bermoral dan berbudaya dengan pemanfaatan iman dan taqwa (Imtag) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), melalui pengelolaan pendidikan yang berkualitas.
2. Membuka lapangan pekerjaan dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berbeda saing dengan titik berat pada perdagangan, pertanian, pengelolaan dan penggunaan usaha kecil menengah, dan industri rumah tangga.
3. Menyediakan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana infrastruktur untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan kota.
4. Menyediakan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas dan prasarana kesehatan untuk terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera.
5. Meningkatkan pelayanan publik dengan Tata Kelola pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good governance) sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku
6. Meningkatkan peran serta pemuda dan perempuan dalam setiap gerak pembangunan dan melakukan pembinaan terhadap generasi muda dalam rangka mengantisipasi munculnya masalah penyalahgunaan narkoba dan tindak kriminal lainnya.

7. Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana publik sebagai tempat bermain dan bersosialisasi untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak dan kelompok difabel.

**D. Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Kota Padangsidimpuan**

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 peraturan daerah kota padangsidimpuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah kota Padangsidimpuan, perlu menetapkan peraturan Walikota tentang tugas fungsi dan tata kerja perangkat daerah kota Padangsidimpun.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pembentuka Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111).
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Aparatur Sip Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494.);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan atas Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah tambahan Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 38 Pemerintahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

5. Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang pedoman Nomenklatur perangkat daerah bidang pemberdayaan dan perlindungan anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237).
7. Peraturan kepala lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 Nomenklatur perangkat Daerah dan Unit Kerja pada perangkat daerah dengan pemerintahan bidang Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1314);

Dinas perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Perhubungan dalam menjalani tugas sebagaimana dimaksud sebagaimana pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan,
- b. Pelaksanaan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kota.
- c. Penyediaan perlengkapan jalan dan pengelolaan terminal penumpang tipe C.

- d. Penerbitan rekomendasi dan izin usaha dibidang perhubungan;
- e. Pengujian berkala kendaraan bermotor
- f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota.
- g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kota
- h. Pelaksanaan audit dan inpeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dikota.
- i. Menyediakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ atau barang dalam kota
- j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan
- k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dan pedesaan
- l. Penetapan tarif kelas ekonomi yang melayani trayek anatar kota serta angkutan perkotaan dan perdesaan;
- m. Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dibida ng perhubungan dan;
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberi oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disediakan dengan memperhatikan:

- a. Keluar masuk kendaraan ketempat dan atau dari tempat parkir diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan hambatan, gangguan, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas pada jaringan jalan yang secara langsung dipeng aruhi: dan

- b. Tidak menimbulkan kerusakan terhadap perlengkapan jalan
- c. Ketentuan mengenai lokasi titik parkir di tepi jalan umum ditetapkan dengan keputusan walikota.

F. Didalam Bab IV Tarif Retribusi Pasal 8 memuat tentang

1. Tarif Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum digolongkan berdasarkan jenis kendaraan.
2. Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah.
3. Besaran tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
4. Ketentuan mengenai besaran tarif retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Walikota.

G. Bab V Pemungutan Retribusi Pasal 9 Memuat Tentang Tata Cara Pemungutannya

1. Retribusi dipungut dengan menggunakan dokumen berupa karcis atau stiker berlangganan
2. Dokumen berupa karcis atau stiker berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan sebagian tidak terpisah dari peraturan Walikota ini.

H. Tata Cara Penyetoran

Hasil pemungutan retribusi yang diperoleh juru parkir disetor kepada komandan regu (danru) juru parkir yang selanjutnya disetor ke kas umum daerah melalui bendara penerima dalam waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Besar Retribusi Parkir Kota Padangsidempuan yaitu sebagai berikut:

No	Jenis Kendaraan	Tarif Parkir (Rp)	Tarif Berlangganan/Bulan (Rp)
1	Mobil penumpang sedan, jeep, mini us, truk ringan, pick up (roda empat lainnya)	2.000	50.000
2	Sepeda motor	1.000	25.000
3	Becak motor	1.000	25.000
4	Bus truk dan alat-alat berat	4.000	100.000
5	Truk gandengan	6.000	160.000

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Implementasi Retribusi Parkir di kota padangsidempuan

Implementasi retribusi pelayanan parkir di kota Padangsidempuan ada beberapa hal yang terjadi dalam pelayanan retribusi parkir di kota Padangsidempuan, seperti penarikan tarif parkir oleh juru parkir untuk sepeda

motor yang menjadi Rp. 2000 dan hal ini tentu tidak sesuai dengan peraturan daerah kota Padangsidempuan Nomor 04 Tahun 2010 dan itu sudah jelas melanggar aturan yang sudah ditentukan didalam peraturan daerah tersebut. Agar turut serta juru parkir melakukan pemungutan tarif parkir yang sudah ditentukan didalam peraturan daerah Nomor 04 tahun 2010.

Wawancara dengan Ibu Delima di kantor dinas perhubungan ibu Delima mengatakan bahwa: Pelaksanaan Retribusi Parkir di Kota Padangsidempuan sudah cukup melaksanakan tugasnya untuk memungut tarif parkir yang berkawasan di wilayah jalan merdeka yang bertempat di depan jual baju serba Rp. 35000 dan di wilayah tepi tugu salak yang letak posisinya yang berada di depan jual pansus atau sepatu serba Rp. 35000 petugas atau juru parkir meminta uang kepada konsumen sebesar Rp. 2000, padahal sudah jelas sekali di dalam peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 04 Tahun 2010 Tarif parkir sepeda motor sudah ditentukan tarifnya sebesar Rp. 1000, yang dialami dalam penerapannya adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan itu, kurangnya dukungan pemerintah, dan tidak adanya pengawasan oleh penegak hukum, sehingga peraturan ini tidak berjalan secara yang diinginkan.⁶

Retribusi Pelayanan parkir ditepi jalan umum merupakan pembayaran atas penggunaan tempat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu penyumbang retribusi daerah pada khususnya dan pendapatan asli daerah pada umumnya. Kegiatan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum yang dilakukan oleh petugas parkir di kawasan jalan merdeka dan di tepi jalan tugu

⁶ Wawancara dengan Bapak Aziz, Kamis 17 Oktober 2019, di kantor Dinas Perhubungan

salak masih belum optimal mengenai tatacara pemungutan perlunya kesadaran dan pemahaman dari petugas parkir sehingga tidak adanya penyelewengan dana atas pungutan retribusi parkir di tepi jalan umum.

Wawancara dengan Bapak Putra bapak putra mengatakan bahwa:

Padangsidempuan ini merupakan salah satu wilayah daerah yang memiliki potensi lahan parkir ditepi jalan umum yang cukup banyak dengan jumlah pengendara sepeda motor yang terus bertambah setiap tahunnya, namun setiap penerimaan setiap retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum dikawasan jalan merdeka dan ditepi tugu salak tidak memenuhi target yang telah ditentukan oleh dinas perhubungan, dan lemahnya pengawasan oleh dinas perhubungan.⁷

Pada dasarnya kebijakan pengelolaan perparkiran dalam rangka pengendalian parkir memiliki dua fungsi sebagai pengontrol aktivitas pergerakan dan lalu lintas, serta pertumbuhan ekonomi suatu kawasan. Hal ini di sebabkan perparkiran merupakan bagian yang penting dalam manajemen lalu lintas.

Wawancara dengan Bapak Betti Siregar Bapak Betti mengatakan bahwa: Implementasi Retribusi Parkir di tepi jalan umum pungutan tarif parkirnya sebesar Rp. 2000 khusus pengendara sepeda motor, dan pendapatan perharinya terkadang mencapai Rp.40.000 sampai 50.000 Bapak ini menyeter perharinya kedinas perhubungan sebesar Rp. 15.000 dan kalau banyak pelanggan setorannya mencapai Rp.20.000 dan Bapak ini sudah menjalani pekerjaan sebagai juru parkir kurang lebih 5 tahun lamanya dan tugasnya sebagai juru parkir ialah mengeluarkan sepeda motor konsumen dan merapikan posisi parkir tersebut. Hasil

⁷ Wawancara dengan Ibu Delima, Kamis 17 Oktober 2019, di kantor Dinas Perhubungan

yang di dapat uang parkir itu untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari. Bapak ini memilih pekerja parkir sebagai pekerja yang tetap.⁸

Mengingat retribusi parkir merupakan salah satu sumber pendapatan yang bila dikelola secara optimal dapat menunjang pendapatan asli daerah, hal inilah yang kemudian melatar belakangi pemerintahan kota Padangsidempuan menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan perparkiran yang berupa peraturan daerah, dengan harapan pelayanan parkir di kota padangsidempuan lebih optimal dalam menunjang pendapatan asli daerah serta terciptanya keamanan dan kelancaran lalu lintas salah satu kebijakan dimaksud yakni Perda kota Padangsidempuan Nomor 04 tahun 2010.

Wawancara dengan Bapak Ismail mengatakan bahwa: sebagai juru parkir di tepi jalan yang tempatnya di depan jual pangsus serba Rp.35.000 bapak Ismail mengatakan bahwa Implementasi retribusi Parkir ditepi jalan Umum pungutan tarif parkirnya Khusus sepeda motor sebesar Rp. 2000 dan pendapatan perharinya kurang lebih Rp. 50.000 Bapak ini menyetor hasil tarif parkirnya ke dinas perhubungan tergantung pendapatan perharinya kalau pendapatannya mencukupi maka setoran yang akan diberika sebesar Rp. 20.000 yang telah di tetapkan oleh Dinas Perhubungan.

Karena dinas perhubunganlah yang sudah mengelola perparkiran bapak ini menjalani pekerjaan sebagai Juru Parkir kurang lebih 1 tahun lamanya dan tugasnya sebagai juru parkir ialah mengeluarkan masukkan sepeda motor konsumen dan merapikan letak posisi yang telah parkir di tepi jalan umum

⁸ Wawancara dengan Bapak Beti di kawasan jalan merdeka Selasa 19 November 2019

tersebut. Hasil yang didapat dari pungutan parkir tersebut untuk kebuhan kehidupan sehari-hari dan penghasilannya itupun tidak mencukupinya”.⁹

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan retribusi parkir sebagai salah satu sumber pendapatan daerah kota Padangsidimpuan, oleh karena itu dalam menunjang pelaksanaan retribusi daerah yang sedang berjalan, pemerintah kota Padangsidimpuan khususnya Dinas Perhubungan selaku kebijakan retribusi perparkiran dituntut untuk mengoptimalkan pengelolaan parkir terutama dalam melakukan pengawasan dan koordinasi terhadap petugas pemungutan dilapangan agar bekerja secara jujur efektif terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta perlunya pengadaan karcis (kupon) parkir yang cukup bagi para juru parkir.

Wawancara dengan Bapak Agus bapak Agus mengatakan bahwa :

Kesadaran masyarakat sebagai wajib retribusi. Tanpa kesadaran masyarakat, pelaksanaan pemungutan retribusi akan mengalami kesulitan dan tidak dapat dilaksanakan dengan baik hal ini disebabkan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat sebagai wajib retribusi yang seharusnya mematuhi setiap peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Kesadaran masyarakat di Kota Padangsidimpuan khususnya para pengguna parkir disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat tentang itu sendiri.¹⁰

Hasil wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pungutan retribusi hanya untuk kepentingan para

⁹ Wawancara dengan Bapak Ismail di kawasan tugu salak Selasa 19 November 2019

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Agus Rabu 20 November 2019

pemungut semata tanpa menyadari bahwa retribusi daerah khususnya retribusi parkir merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum, termasuk jalan dan fasilitas lainnya.

2. Tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi retribusi parkir di Kota Padangsidempuan berdasarkan perda Nomor 04 Tahun 2010

Dalam perspektif fiqh, parkir dapat dikategorikan sebagai masalah wadiah (titipan). Wadiah mengandaikan adanya dua pihak yaitu pemilik barang yang berkepentingan menitipkan barangnya dan menerima titipan yang merasa sanggup menjalankan amanah. Pada dasarnya wadi'ah tidak akan terjadi apabila pihak kedua (orang yang amanah) menolak untuk dititipi. Namun syara' dengan hukum sunnahnya memberikan pahala bagi orang-orang amanah yang mau menerima titipan.

Secara bahasa al-wadau berarti meninggalkan, sedangkan al-wadiah adalah suatu barang tertentu yang ditinggalkan oleh pemilik kepada selain pemiliknya. Beberapa ulama berbeda pendapat dalam memberikan nama terhadap akad ini, ada yang disebut dengan akad 'ida bukanlah wadiah dikarenakan *wadiah* adalah barangnya namun ada juga yang berpendapat bahwa akad ini bisa disebut akad 'ida' ataupun akad wadiah.

Akad wadiah secara istilah, menurut Hanafiah adalah melimpahkan kepada orang lain untuk menjaga harta seseorang dengan cara jelas atau terang.

Adapun menurut Syafi'iyah dan Malikiyah, akad wadi'ah didefinisikan sebagai sebuah akad memberikan orang lain sebuah perwakilan (agensi) untuk menjaga barang atau kepemilikan yang sah.

Ada beberapa yang perlu diketahui yang berkaitan dengan akad wadi'ah adalah sebagai berikut:

Muwadi': yang menitipkan barang atau penitip

Muwada': yang dititipi barang atau penerima titipan tersebut

Wadi' atau *wadi'ah* : Objek atau barang yang dititipi

Landasan hukum wadiah, dalil yang menghadirkan akad ini adalah dari **QS. Al-Baqarah: 283** yang berbunyi:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ مِنْ بَعْضِكُمْ
بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أُوتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Artinya,

Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada tuhan.

Kemudian terdapat pula pada QS.An-Nisa: 58 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Syarat akad wadiah , Ulama Hanafiah Mensyaratkan kedua belah pihak harus berakal, tidak boleh anak kecil yang belum berakal, orang gila, orang mabuk,

hilang akal dan lain-lain. Akan tetapi tidak disyaratkan harus baligh secara umur. Anak kecil diperbolehkan untuk melakukan akad perdagangan jual beli meskipun dalam hal ini juga beli yang tidak menurut adanya syarat dan ketentuan yang sulit untuk dipahami oleh anak kecil. Adapun jumhur ulama' mensyaratkan kepada kedua belah pihak (penitip dan yang dititipi) sebagaimana dalam agensi (wakalah) yaitu baligh, berakal dan mumayiz. Terkait dengan dengan barang yang dititipkan harus berupa properti atau barang yang mampu untuk diberikan secara fisik. Barang titipan tidak bisa berupa hewan yang kabur, ikan di laut, burung di udara atau barang lain yang tidak mampu di jangkau atau di pindah tangankan.¹¹

Penelitian ini bertolak pada pemikiran bahwa pola kebijakan pemerintah mengenai aspek perekonomian yang menganut pengaturan salah satunya adalah siyasah maliyah yang membicarakan bagaimana pemerintah mengatur, mengawasi serta mengelola suatu negara dalam aspek suatu perekonomian yang diimplementasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang mengacu terhadap Al-Qur'an dan Al-sunnah serta kaidah-kaidah fiqih siyasah yang dikemas dalam aturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemungutan parkir di kota Padangsidimpuan tidak begitu optimal jika dilihat dari pendapatan retribusi parkir. Dalam penetapan tarifnya kebijakan pemerintah tersebut harus direalisasikan dengan tujuan hukum Islam khususnya mengacu pada prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah siyasah maliyah seperti prinsip keadilan dan masalah mursalah.

¹¹ [Http://m-dream-co-id](http://m-dream-co-id). Cdn. Ampproject/v/s/m. Dream.co.id/amp/dinar/ begini-bisnis – penyewaaan- parkir- yang -sesuai -syariah diakses pada tanggal 10 Januari 2020 jam 14.30.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥١﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Berdasarkan ayat di atas sebagai umat manusia diwajibkan atas kita mematuhi atau mentaati pertauran yang dibuat oleh Allah SWT dan Rasulnya sehingga pada peraturan ini menimbulkan atau mendatangkan kebaikan kepada umat manusia. Didalam objek kajian fiqh siyasah adalah tentang hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama sehubungan ini meliputi masalah-masalah kebijaksanaan perundang-undangan.

Menurut al-Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (siyasah dusturiyah), ekonomi dan moneter (siyasah maliyah), peradilan (siyasah qadha'iyah), hukum perang (siyasah harbiyah) dan administrasi negara (siyasah idariyah).

Berdasarkan Fiqh siyasah di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi retribusi parkir di kota Padangsidimpuan berdasarkan perda Nomor 04 tahun 2010 mengkaji di dalam kajian siyasah maliyah di dalam kajian siyasah maliah ini membahas tentang Sumber keuangan negara, kajian siyasah maliah dalam perspektif Islam tidak

terlepas dari Al-Qur'an, sunnah Nabi dan praktik yang dikembangkan oleh al-Khulafa' al-Rasyidun serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. Siyasaht maliyah merupakan kajian yang tidak asing dalam Islam, terutama setelah Nabi Muhammad saw, beserta pengikutnya menetap di Madinah. Siyasaht maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena ini menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam kajian ini antara lain dibahas tentang sumber-sumber pendapatan negara dan pos-pos pengeluaran negara.

Sumber-sumber keuangan negara, menurut Abu Yusuf, seperti dikutip T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, meliputi mawarid al-dawlah yang telah ditetapkan syara, yaitu khumus al-ghanaim, sedekah dan Kharaj. Beberapa istilah yang digunakan Abu Yusuf tentang sumber keuangan negara yang bagian besar tetap terpakai dalam tatanan perundangan negara Islam hingga saat ini adalah zakat, Khumus al-ghanaim, al-fai', jizyah, usyr al-tijarah dan pajak serta sumber-sumber lainnya.¹²

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Khumus al-Ghana'im adalah harta yang diperoleh umat Islam melalui jalan peperangan.

Fai' adalah harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan.

Jizyah adalah pajak kepala yang dibayarkan oleh penduduk dar al-Islam yang bukan muslim kepada pemerintah Islam. Jizyah ini dimaksudkan

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaht* (Jakarta : Gaya media pratama, 2001), hal. 273

sebagai wujud loyalitas mereka kepada pemerintah Islam dan konsekuensi dari perlindungan (rasa aman) yang diberikan pemerintah Islam untuk mereka.

Usyur al- Tijarah adalah pajak perdagangan yang dikenakan kepada pedagang non muslim yang melakukan transaksi bisnis di negara Islam.

Kharaj secara sederhana dapat diartikan sebagai pajak tanah. Pajak tanah ini dibebankan atas tanah non muslim dan dalam hal-hal tertentu juga dapat dibebankan atas umat Islam atau bisa dikatakan sebagai pajak pertanian yang dikenakan kepada orang non muslim.

Adapun prinsip-prinsip Fiqh siyasah, fiqh diibaratkan dengan ilmu karena fiqh tersebut semacam ilmu pengetahuan. Namun, sebenarnya fiqh tidak sama dengan ilmu di karenakan fiqh bersifat zanni yang berarti fiqh merupakan hasil yang dicapai melalui ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid. Di dalam bahasa arab fiqh yang ditulis dengan fiqh berarti paham atau pengertian.

Sedangkan ilmu fiqh adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat didalam sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadits. Dengan kata lain ilmu fiqh adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat didalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad untuk ditetapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya dan berkewajiban melaksanakan hukum islam. Hasil pemahaman tentang hukum Islam itu disusun secara sistematis dalam kitab-kitab fiqh disebut hukum fiqh.¹³

¹³ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-19, (Jakarta Raja Grafindo, 2013), h 48-50.

Dengan menganalisa pengertian diatasdapat di rumuskan hakikat dari fiqh yaitu:

- a. Fiqh itu adalah Ilmu tentang hukum allah
- b. Yang bicarakan adalah hal-hal yang bersifat amaliyah furu'iyah;
- c. Pengertian tentang hukum Allah itu di dasarkan kepada dalil tafsir
- d. Fiqih digali dan ditemukan melalui penalaran dan istidlal seorang mujahid atau faqih.

Ilmu fiqh siyasah adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal sebagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umum. Adapun kemaslahatan tersebut jika dilihat dari sisi syari'ah bisa dibagi menjadi tiga yaitu ada yang wajib melaksanakannya, kemaslahatan tersebut haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Kemaslahatan itu Harus sesuai dengan maqashid al-syari'ah, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qoth'i baik wurud maupun dalillnya;
- 2) Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat;

- 3) Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.

Berdasarkan pengertian etimologi dan terminology diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqh siyasah adalah ilmu tatanegara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan ummad manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penerapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, dan bernegara yang dijalaninya.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa fiqh siyasah mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat islam untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain umumnya, pemerintah membutuhkan siyasah sar'iyah. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. Fiqh siyasah (atau siyasah sar'iyah) juga dapat menjamin umat islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Fiqh siyasah dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam.

Kajian fiqh lainnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan tata hubungan masyarakat seperti diketahui, keluarga adalah institusi terkecil dalam pembentukan masyarakat rumah tangga merupakan cikal bakal bagi tegaknya suatu masyarakat dan menjadi tonggak bagi terciptanya sebuah negara. Dari sistematika ini dapat ditarik benang merah bahwa fiqh siyasah memegang peranan dan kedudukan penting dalam penerapan dan aktualisasi hukum Islam secara keseluruhan. Dalam fiqh siyasah-lah diatur bagaimana sebuah ketentuan hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Tanpa keberadaan negara dan pemerintah, ketentuan-ketentuan hukum Islam akan sulit sekali terjamin keberlakuannya. Berangkali itu masalah ibadah tidak terlalu banyak campur tangan siyasah. Tapi untuk urusan kemasyarakatan yang kompleks, umat Islam membutuhkan fiqh siyasah.

Dalam fiqh siyasah pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia. Untuk kasus Indonesia misalnya, keluarnya Undang-undang Nomor 1/1974 tentang perkawinan, UU No. 2/1989 tentang sistem pendidikan Nasional dan UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama dapat dikatakan sebagai bagian dari siyasah sar'iyah Pemerintah Indonesia. Dengan undang-undang tersebut, umat Islam diberikan fasilitas dan kesempatan untuk mengembangkan institusi keagamaan mereka dalam rangka pelaksanaan dan penerapan hukum Islam itu sendiri. Disamping itu, kebijakan Pemerintah dibidang ekonomi dengan berdirinya bank Mu'amalat Indonesia juga merupakan sebagian dari praktik fiqh

siyasah (siyasah Maliyah) yang bertujuan mengangkat taraf kehidupan umat Islam menjadi lebih baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi retribusi pelayanan parkir di Kota Padangsidempuan ada beberapa hal yang terjadi dalam pelayanan retribusi parkir di Kota Padangsidempuan, seperti penarikan tarif parkir oleh juru parkir untuk sepeda motor yang menjadi Rp.2000 yang idealnya Rp. 1000 dan hal ini tentu tidak sesuai dengan peraturan daerah Kota Padangsidempuan Nomor 04 Tahun 2010 dan itu sudah jelas melanggar aturan yang sudah ditetapkan didalam peraturan daerah tersebut. Dan di dalam pasal 27 dan pasal 28 tentang pelayanan parkir di tepi jalan umum dalam melayani parkirnya tidak begitu berjalan secara optimal untuk mengeluarkan masukkan sepeda motor padahal sudah jelas sekali tugas juru parkir itu menata dan mengeluarkan masukkan sepeda motor.
2. Tinjauan fiqh Siyasah terhadap implementasi retribusi parkir di kota Padangsidempuan berdasarkan perda nomor 04 tahun 2010 yaitu tidak sesuai dengan siyasah maliyah. yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, masyarakat harus patuh terhadap regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan setelah melakukan penelitian ini yaitu:

Untuk lebih mengoptimalkan Peraturan daerah Nomor 04 tahun 2010 tentang Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum agar mencapai hasil yang maksimal yang sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah adalah:

1. Bagi pemerintah daerah khususnya Dinas perhubungan Perlu adanya memperhatikan keaktifan kerja dari elemen-elemen pemerintah maupun yang turut serta adil dalam melakukan kebijakan retribusi parkir tersebut. Pemerintah kota Padangsidempuan dapat membuat suatu peraturan daerah yang benar-benar memiliki sumber-sumber hukum Islam, sehingga peraturan daerah harus diterapkan sesuai dengan isi yang ada di dalam peraturan daerah tersebut, supaya peraturan daerah ini dapat berjalan dengan baik sesuai yang diinginkan agar terlaksananya secara bijaksana, karena mayoritas penduduk dari kota Padangsidempuan adalah beraga Islam, tanpa mengesampingkan keberadaan pemeluk agama lainnya.
2. Ada baiknya pemerintah daerah Kota Padangsidempuan setiap melakukan rancangan Peraturan Daerah haruslah terlebih dahulu mengadakan evaluasi setiap bulan atau beberapa bulan sekali bagi semua juru parkir. Sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli daerah pada sektor retribusi parkir harus adanya upaya Pemerintah daerah, memuat aspek partisipasi masyarakat agar benar-benar terlaksananya peraturan daerah sesuai dengan isi yang sudah dibuat bagi juru parkir harus lebih ditekankan untuk menerapkan pemberian karcis sebagai bukti pembayaran bagi setiap

pengguna jasa parkir demi menunjang pelaksanaan perparkiran dan pemungutan retribusi parkir serta peran masyarakat semesetinya mematuhi dan sadar hukum atas pungutan yang dilakukan oleh pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, *Analisis Pengaruh Retribusi Parkir Kendaraan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta* : PAD, 2012
- Ahmat Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Cipta Pustaka Media, 2014
- Ali Sakti, *Ekonomi islam* Jakarta: paradigma dan Aqsha, 2007
- Amiruddin dan zainal Asikin, *Pengantar metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- AndiWarman Karim, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: PT. Grafindo, 2003
- Baharuddin dkk, *Peta dan Profil Pendidikan Kota Padangsidempuan*, Padangsidempuan, Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangsidempuan, 2006
- Damas Dwi Anggoro, *Pajak daerah dan retribusi daerah* (Malang: Ub Press 2017
- Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Malang: UB Press, 2017
- Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kementerian Dalam Negeri
- E. Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Psikologi*, Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi, 1998
- Kusuma, *Pengawasan Penyelenggaraan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, Dan Informatika*. Kota Serang
- Lexy J, Melong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 04 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.*
- Moermahadi *Laporan keuangan pemerintah daerah* Bogor: Kesatuan Press, 2017
- Morgono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Semarang: Rineka Cipta, 1996
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-19, Jakarta Raja Grafindo, 2013

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Jakarta : Gaya media pratama, 2001

Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003

Semdi willy tri hardianto jurnal Implementasi kebijakan retribusi parkir, Vol 1, No.2 2012

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan daerah*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008

Sugianto, *pajak dan retribusi daerah* Jakarta :Grasindo Cikal Sakti 2007

Sugianto, *Pajak Dan Retribusi Daerah*, Jakarta, Cikal Sakti Desember 2007

Wawancara dengan Bapak Agus Rabu 20 November 2019

Wawancara dengan Bapak Aziz, Kamis 17 Oktober 2019, di kantor Dinas Perhubungan

Wawancara dengan Bapak Beti di kawasan jalan merdeka Selasa 19 November 2019

Wawancara dengan Bapak Ismail di kawasan tugu salak Selasa 19 November 2019

Wawancara dengan Ibu Delima, Kamis 17 Oktober 2019, di kantor Dinas Perhubungan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Rani Liana
Nim : 1510300006
Tempat/Tanggal Lahir : Aek Galoga, 02 Oktober 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara I
Alamat : Jln. Sukramai 08 Aek Galoga, Panyabungan Kota

2. Nama Orang Tua
Ayah : Ramli
Pekerja : Wiraswasta
Ibu : Harmiaseh
Pekerja : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jln. Sukramai 08 Aek Galoga, Panyabungan Kota

3. Pendidikan
 - a. TK Adnani Panyabungan, Tammat Tahun 2003
 - b. SD Negeri 146468 Aek Galoga, Tammat 2009
 - c. SMP Negeri 6 Panyabungan, Tammat 2012
 - d. SMA Negeri 3 Panyabungan, tammat 2015
 - e. Melanjutkan Pendidikan Program SI di IAIN Padangsidempuan Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas SYARIAH dan Ilmu Hukum, Tahun 2015 s.d 2019).











KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

Nomor : B-7605/In. 14/D.1/PP.00.9/10/2019

15 Oktober 2019

Lamp : -

Perihal : *Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi*

Yth Bapak/Ibu

1. **Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag**
2. **Dermina Dalimunthe, S.H, M.H**

Assalamu ' Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : Raniliana
Nim : 1510300006
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI KOTA PADANGSIDIMPUAN MENURUT FIQH SIYASAH (Studi Tentang Perda Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum)**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi Mahasiswa yang dimaksud.


Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak / Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu ' Alaikum Wr. Wb

Wakil Dekan Bidang Akademik

Ketua Jurusan


Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103200212 1 001


Dermina Dalimunthe, S.H, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II


Dr. H. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP. 19591109198703 1 003


Dermina Dalimunthe, S.H, M.H
NIP. 19710528200003 2 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail : fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B-1660 /In.14/D.1/TL.00/10/2019
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

25 Oktober 2019

Yth, Kepala Kantor Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:


Nama : Rani Liana
NIM : 1510300006
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Alamat : Panyabungan


adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir Di Kota Padangsidempuan Menurut Fiqh Siyasah (Studi Tentang Perda Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Retribusi Parkir Parkir di Tepi Jalan Umum)".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas, menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terimakasih

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag. 
NIP 197501032002121001



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
DINAS PERHUBUNGAN
Email: dishubkotap.sidempuan@gmail.com Website: www.dishubkominfo.padangsidempuankota.go.id
Jl. Jend Besar A.H. Nasution Pal-V Pijorkoling Telp.(0634) 28158
PADANGSIDIMPUAN

Padangsidempuan, 06 Nopember 2019

Nomor : 551/3650/ DP/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth:
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan
di-
Padangsidempuan

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Nomor: B-1660/In.14/D.1/TL.00/10/2019 tanggal 25 Oktober 2019 perihal Izin Melaksanakan Penelitian.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan, bahwa pada prinsipnya kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian kepada:

Nama : RANI LIANA
NPM : 1510300006
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Semester : IX(sembilan)
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan
Judul Penelitian : "Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir di Kota Padangsidempuan menurut Fiqh Siyasah (Studi tentang Perda nomor 04 tahun 2010 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum)"

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan, untuk dapat digunakan Sebagaimana mestinya.

An. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANGSIDIMPUAN
SEKRETARIS

RIZWAN BOY, SH
PEMBINA TK I
NIP. 19650407 199312 1 001